



**FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN EXTRA
JUDICIAL KILLING DALAM PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

Nama: PATRICIA REGITA ARYANI

NIM : 1810611271



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

2022



**FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN EXTRA
JUDICIAL KILLING DALAM PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

PATRICIA REGITA ARYANI

1810611271

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:
FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN EXTRA JUDICIAL
KILLING DALAM PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA

PATRICIA REGITA ARYANI

1810611271

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP/NIDN. 198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 0027018603



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Patricia Regita Aryani
NPM : 1810611271
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing
Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M
NIP. 198709222018031002

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 195807121983031001

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 0027018603

Dr. Abdul Halim, M.Ag.
NIP. 196706081994031005

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP/NIDN. 198701022019031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 4 Januari 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Patricia Regita Aryani

NIM : 1810611271

Tanggal : 25 Desember 2021

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Patricia Regita Aryani
NIM : 1810611271
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing
Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



Patricia Regita Aryani

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka sebagai jalur untuk memperoleh dan menyangang gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Keberhasilan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari segala doa, masukan, bimbingan, serta dorongan dari orang-orang sekitar. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya penulisan Skripsi ini, di antaranya:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Surahmad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji Sidang Proposal Tugas Akhir dan Sidang Skripsi.
6. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Skripsi.
7. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, dukungan, dan kesediaan waktunya selama penulisan Skripsi.
8. Ridha Wahyuni, S.H., M.Kn., selaku narasumber Mantan Penyelidik Komnas HAM untuk diwawancarai berkaitan dengan Skripsi ini.

9. Wismaningsih, S.H., M.H., selaku narasumber ahli hukum Internasional untuk diwawancarai berkaitan dengan Skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap langkah yang saya ambil hingga bisa sampai pada saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan: Catherine Kezia Rahmayanti, Jessica Natanael yang telah menemani dan mendukung saya dalam segala hal, terutama untuk Jonathan Andreas yang sudah memberikan saya masukan dan dukungan hingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 25 Desember 2021

Patricia Regita Aryani

ABSTRAK

Extra Judicial Killing sebagai suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana dengan tidak menghormati HAM. Seperti dalam kasus tewasnya enam pengawal HRS di mana peristiwa itu Komnas HAM mengatakan bukan sebagai pelanggaran HAM yang berat sedangkan Amnesty Internasional Indonesia mengatakan sebagai *Extra Judicial Killing* tetapi keduanya menyatakan kasus ini harusnya diadili dalam pengadilan pidana bukan pengadilan HAM. Adanya ketidakjelasan pengaturan *Extra Judicial Killing* sebagai pelanggaran HAM yang berat yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 dengan UU No. 26 Tahun 2000. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Pengaturan *Extra Judicial Killing* dalam dunia internasional hanya dikenal sebagai pembunuhan yang apabila terjadi harus dipidana. Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara yang memiliki pengaturan *Extra Judicial Killing* secara tersurat, sedangkan banyak negara yang hanya mengaturnya secara tersirat seperti Nigeria dan Bangladesh.

Penelitian ini berusaha memberikan konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia dengan melakukan perbandingan hukum pengaturan *Extra Judicial Killing* antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Berdasarkan perbandingan hukum yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia masih belum lengkap dibandingkan dengan pengaturan dalam *Torture Victim Protection Act 1991*. Tetapi pengaturan *Extra Judicial Killing* milik Amerika Serikat itu belum cukup lengkap juga sehingga perlu ditambahkan dengan konsep sebagai formulasi pengaturan dengan mengacu pada *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006*.

Kata kunci: *Extra Judicial Killing*, Pengadilan HAM, Konsep ideal, Pelanggaran HAM yang berat.

ABSTRACT

Extra Judicial Killing as an act that has a criminal element with no respect for human rights. As in the case of the death of six HRS bodyguards where the incident komnas HAM said not as a gross human rights violation while Amnesty International Indonesia said as Extra Judicial Killing but both stated the case should be tried in a criminal court not a human rights court. There is a vagueness of the arrangement of Extra Judicial Killing as a gross human rights violation contained in Law No. 39 of 1999 with Law No. 26 of 2000. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The data collected is primary and secondary data with qualitative analysis methods. Extra Judicial Killing arrangements in the international world are only known as murders that if they occur must be punished. Indonesia and the United States are among the countries that have express Extra Judicial Killing arrangements, while many countries only regulate it implicitly such as Nigeria and Bangladesh.

This research seeks to provide an ideal concept of Extra Judicial Killing arrangements in Indonesia by comparing the legal arrangement of Extra Judicial Killing between Indonesia and the United States. Based on legal comparisons that have been done, it is found that the extra judicial killing arrangement in Indonesia is still incomplete compared to the arrangements in the Torture Victim Protection Act 1991. But the U.S. Extra Judicial Killing arrangement is not yet complete enough so it needs to be added to the concept as a regulatory formulation with reference to the International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006.

Keywords: *Extra Judicial Killing, Human Rights Court, Ideal Concept, Gross Human Rights Violations.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitan	5
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Studi Terdahulu (<i>literature review</i>)	9
B. Tinjauan Teori	12
BAB III.....	21
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	21
A. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat	21
B. Pengertian <i>Extra Judicial Killing</i>	22

C. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang Dimaknai sebagai Tindakan <i>Extra Judicial Killing</i>	23
D. <i>Extra Judicial Killing</i> sebagai Tindak Pidana	30
E. Perbandingan Pengaturan <i>Extra Judicial Killing</i> di Indonesia dengan Negara Lain	31
F. Tugas dan Kewenangan Pengadilan HAM Indonesia dengan International Criminal Court	36
BAB IV	41
PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Penyelesaian <i>Extra Judicial Killing</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia	41
1. Ketidakjelasan Pengaturan <i>Extra Judicial Killing</i> sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat di Indonesia.....	41
2. <i>Extra Judicial Killing</i> dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009	44
3. Asas Kepastian Hukum dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum.....	45
4. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Tindak <i>Extra Judicial Killing</i> menurut UU No. 39 Tahun 1999.....	47
5. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Tindak Pidana <i>Extra Judicial Killing</i> menurut UU No. 12 Tahun 2005	48
B. Konsep Ideal Pengaturan <i>Extra Judicial Killing</i> dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia	48
1. Urgensi Pengaturan <i>Extra Judicial Killing</i> dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	48
2. Pengaruh Ratifikasi <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984</i> Bagi Indonesia	50
3. Konsep Ideal Pengaturan <i>Extra Judicial Killing</i> dalam <i>Torture Victim Protection Act 1991</i> dan <i>International Convention for Protection of All</i>	

<i>Persons from Enforced Disappearance 2006</i> yang dapat diformulasikan dalam Pengaturan di Indonesia	52
BAB V	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	67